

AXA TOWER KUNINGAN CITY
T: +62 21 5030 0255
F: +62 21 5030 0233

HEALTH INSURANCE DIVISION
T: +62 21 2929 9900
F: +62 21 5794 4225

CLAIM CENTER
T: +62 21 8062 6806

KANTOR CABANG

BANDUNG
T: +62 22 420 0751, 420 0752
F: +62 22 423 0105

BANJARMASIN
T: +62 511 327 4770
F: +62 511 327 4946

BANDAR LAMPUNG
T: +62 721 241 858, 256 855
F: +62 721 241 859

BATAM
T: +62 778 467 744
F: +62 778 461 549

BOGOR
T: +62 251 838 6918
F: +62 251 832 4721

CIKARANG
T: +62 21 8983 1623
F: +62 21 8983 1644

DENPASAR
T: +62 361 907 1711
F: +62 361 907 1710

JAKARTA PALMERAH
T: +62 21 8062 6888, 548 0669
F: +62 21 548 5379

JAKARTA SENAYAN
T: +62 21 270 0599
F: +62 21 270 0306

JAKARTA SUNTER
T: +62 21 2265 1411
F: +62 21 2265 1408

JOGYAKARTA
T: +62 274 557 538
F: +62 274 557 538

MAKASAR
T: +62 411 858 860
F: +62 411 852 081

MANADO
T: +62 431 888 0468
F: +62 431 888 0468

MEDAN
T: +62 61 452 4419, 451 0881
F: +62 61 415 8659

PALEMBANG
T: +62 711 357 104, 357 735
F: +62 711 352 135

PEKANBARU
T: +62 761 859 336
F: +62 761 392 88

SEMARANG
T: +62 24 841 9219, 841 3424
F: +62 24 845 0061

SERPONG
T: +62 21 5312 5438
F: +62 21 5312 5439

SURABAYA DARMO
T: +62 31 567 8434
F: +62 31 567 8458

SURABAYA GUBENG
T: +62 31 9944 3449
F: +62 31 9944 3450

KANTOR PERWAKILAN

ACEH
T: +62 551 801 0959
F: +62 551 801 0959

AMBON
T: +62 911 351 294
F: +62 911 321 518

BALIKPAPAN
T: +62 542 444 681, 444 683
F: +62 542 444 685

BENGKULU
T: +62 736 245 29
F: +62 736 245 26

CIREBON
T: +62 231 246 995
F: +62 231 246 995

JAMBI
T: +62 741 783 7227
F: +62 741 783 7227

JAYAPURA
T: +62 967 589 171
F: +62 967 581 6121

KENDARI
T: +62 401 312 4523
F: +62 401 312 4523

MALANG
T: +62 341 335 015
F: +62 341 361 187

MUARA BUNGO
T: +62 747 732 4164
F: +62 747 732 4164

PADANG
T: +62 751 841 502
F: +62 751 841 546

PALU
T: +62 451 426 998
F: +62 451 425 810

PANGKAL PINANG
T: +62 717 432 200
F: +62 717 432 200

PEMATANG SIANTAR
T: +62 622 434 145
F: +62 622 434 145

PONTIANAK
T: +62 561 740 427
F: +62 561 766 721

SAMARINDA
T: +62 541 739 277
F: +62 541 739 277

SOLO
T: +62 271 660 910
F: +62 271 669 911



The City Center Tower One, 17th Floor
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 - Indonesia
T +62 21 2700 590
F +62 21 725 0223

DISCLAIMER

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik Asuransi MAG a Fairfax Company serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Panin Tbk (Bank Panin). Bank Panin hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi MAG a Fairfax Company kepada nasabah Bank Panin. Produk ini tidak dijamin oleh Bank Panin dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bank Panin tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh PT Asuransi MAG a Fairfax Company.
- PT Asuransi MAG a Fairfax Company dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai asuransi kesehatan dan bukan merupakan kontrak/ perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggung dan pengecualiannya dituangkan di dalam polis. Tertanggung wajib membaca dan memahami polis tersebut dengan baik.

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



ASURANSI KECELAKAAN DIRI
(khusus untuk nasabah Bank Panin)



ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) adalah polis asuransi yang memberikan manfaat kompensasi keuangan bagi Peserta Pertanggungan (Tertanggung) dalam hal mengalami kecelakaan pada masa pertanggungan yang berakibat kematian, lumpuh atau cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan tersebut.

Jaminan Utama

- A : Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
- B : Cacat Tetap atau Cacat Sebagian Akibat Kecelakaan

Perluasan Jaminan (Optional)

- C : Biaya Perawatan/pengobatan untuk cedera yang timbul akibat dari kecelakaan



Risiko Yang Dijamin

Definisi Kecelakaan

(sesuai Polis Standard Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia - PSAKDI)

Kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :

- keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain
- yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
- terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
- mati lemas atau tenggelam

Polis juga menjamin risiko Kematian dan Cacat Tetap yang diakibatkan oleh:

- Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
- Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter

Pengecualian

Antara Lain :

- Kematian Alami (mis. Serangan jantung)
- Kondisi yang sudah ada sebelumnya
- Cedera yang disengaja atau ditimbulkan sendiri atau usaha untuk bunuh diri
- Melakukan atau mencoba melakukan kejahatan
- Dinas militer di angkatan bersenjata
- Pembunuhan & penyerangan
- Menculik & meminta uang tebusan
- Kegiatan olahraga yang berbahaya
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
- Pembajakan, Ancaman Bom, Terorisme, dan Sabotase
- Serta Pengecualian lainnya yang tercantum pada Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI)

Uang Pertanggungan

Jaminan	Uang Pertanggungan
A - Meninggal Dunia	IDR. 50.000.000 sampai dengan
B - Cacat Tetap & Cacat Sebagian (*)	IDR. 1.000.000.000

(*) Manfaat pertanggungan Cacat Sebagian mengikuti tabel persentase PSAKDI - AAUI. + Untuk Uang Pertanggungan Jaminan A+B di atas IDR 1.000.000.000 wajib mendapatkan persetujuan dari AMAG terlebih dahulu.

Uang pertanggungan Jaminan C (Biaya Perawatan/Pengobatan) adalah setinggi-tingginya 10% dari Uang Pertanggungan Jaminan A + B.

Rate Premi

Jaminan	Rate (%)	Keterangan
Jaminan A + B	0,10%	Per orang per tahun
Jaminan C	1,00%	Per orang per tahun

ILUSTRASI PERHITUNGAN PREMI

Jenis Pertanggungan	Ilustrasi Perhitungan Premi
Jaminan A, B dan C	Jaminan A+B = IDR 50,000,000.00 x 0.10% = IDR 50,000.00
Periode Pertanggungan : 1 tahun	Jaminan C = IDR 5,000,000.00 x 1.00% = IDR 50,000.00
Nilai Pertanggungan Jaminan A+B : IDR 50,000,000.00	Total Premi = IDR 100,000.00
Nilai Pertanggungan Jaminan C : IDR 5,000,000.00	
Tarif Premi Jaminan A+B : 0.10% p.a.	
Tarif Premi Jaminan C : 1.00% p.a.	

- Biaya Polis & Materai **GRATIS**
- Premi yang dibayarkan oleh Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi bank

Usia Peserta	Minimal usia 17 tahun sampai dengan 60 tahun
Masa Pertanggungan	1 (satu) tahun - kedua hari tersebut pukul 00.00 tengah malam waktu dimana polis diterbitkan
Bentuk Polis	Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI) – AAUI
Batas Wilayah	Seluruh Wilayah Indonesia, 24 jam dalam setahun